



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DELVI NOVIA SARI BINTI AHMAD BASTARI**
2. Tempat lahir : Tebat Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 29/4 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Keban Agung RT 004 RW 002 Kel Ulu Lurah Kec
Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fachri S.H., Faris S.H., dan Fikri S.H., advokat pada Kantor Hukum Law Office Fachri and Partners yang beralamat di Jalan Bambu Kuning III Nomor 41 A Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Pid/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 1/PAN.HK.03/SK/PN Pga tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pga tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pga tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DELVI NOVIA SARI BINTI AHMAD BASTARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" melanggar Pasal 170 ayat (1) sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DELVI NOVIA SARI BINTI AHMAD BASTARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa DELVI NOVIA SARI BINTI AHMAD BASTARI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP Pidana Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 KUHP Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa Delvi Novia Sari dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum / Replik terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum / Replik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa DELVI NOVIA SARI BINTI AHMAD BASTARI pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Tebat Baru Ulu Kel. Tebat Giri

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Korban Tri Wulandari Binti Amir Haki*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wib saksi korban Tri Wulandari mau pergi kepasar dan melintas di Jl. Tebat Baru Ulu Kel. Tebat Giiri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam kemudian berpapasan dengan terdakwa yang seketika itu sepeda motor yang di kendasai oleh terdakwa hampir melabrak kaki saksi Korban Tri Wulandari kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu terdakwa menarik rambut dan memukul kepala saksi korban Tri Wulandari kemudian datang saksi Delsi langsung menarik rambut dan mencakar leher saksi korban Tri Wulandari tidak lama kemudian datang juga saksi Delka yg langsung menarik dan memukul bagian kepala saksi korban Tri Wulandari namun seketika itu datang saksi Nuraini untuk melerai. sampai pada akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi TRI WULANDARI BINTI AMIR HAKI menderita luka sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/44/UPTDRSDB/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rissarina Mustika dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam, dari hasil pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

Pada pemeriksaan didapatkan :

- Tampak luka gores dibawah alis kiri panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter
- Tampak empat buah luka lecet di leher kanan dengan ukuran masing-masing :
 1. panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter
 2. panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter
 3. panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter
 4. panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : kelainan tersebut akibat benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DELVI NOVIA SARI BINTI AHMAD BASTARI pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Tebat Baru Ulu Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap Korban Tri Wulandari Binti Amir Haki*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wib saksi korban Tri Wulandari mau pergi kepasar dan melintas di Jl. Tebat Baru Ulu Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam kemudian berpapasan dengan terdakwa yang seketika itu sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa hampir melabrak kaki saksi Korban Tri Wulandari kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu terdakwa menarik rambut dan memukul kepala saksi korban Tri Wulandari kemudian datang saksi Delsi langsung menarik rambut dan mencakar leher saksi korban Tri Wulandari namun seketika itu datang saksi Nuraini untuk meleraikan. sampai pada akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi TRI WULANDARI BINTI AMIR HAKI menderita luka sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/44/UPTDRSDB/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rissarina Mustika dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam, dari hasil pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

Pada pemeriksaan didapatkan :

- Tampak luka gores dibawah alis kiri panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter
- Tampak empat buah luka lecet di leher kanan dengan ukuran masing-masing :
 1. panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pga



2. panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter
3. panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter
4. panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter

Kesimpulan : kelainan tersebut akibat benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tri Wulandari Binti Amir Haki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dalam perkara ini merupakan korban dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Tebat Baru Ulu RT 02 Kel Tebat Giri Indah Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Saksi sedang mengendarai sepeda motor dan berpapasan dengan Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa hamper menabrak Saksi, lalu Saksi berkata "Ngape Kabani" kemudian Terdakwa langsung turun dari motor dan berkata "Ku Aduke Kau" lalu Saksi menjawab "Nak Ngaduke Apo Kau, Berarti Kau Nak Nyari Duit Nian Dengan Kami" setelah itu Terdakwa langsung menarik rambut Saksi dan memukul kepala Saksi;
 - Bahwa selanjutnya datang Saudari Delsi dan ikut menarik rambut Saksi serta mencakar leher Saksi;
 - Bahwa kemudian datang Saudari Emi dan langsung menarik rambut serta memukul kepala Saksi;
 - Bahwa setelah itu datang Saksi Nuraini untuk meleraikan perkelahian tersebut, selanjutnya Saksi disuruh masuk kerumah Saksi, sementara Terdakwa, Saudari Emi, Saudari Delsi dan Saudara Fahri masih menunggu di depan rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dan Terdakwa saling berdekatan dan tempat terjadinya perkelahian di depan rumah Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi kemudian melaporkan ke Polres Pagar Alam dan melakukan Visum di RSUD Besemah;
- Bahwa penyebab terjadinya keributan karena saat itu Saksi ingin pergi ke pasar dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa melintas dan hamper menabrak Saksi kemudian terjadilah cekcok mulut antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat terjadi cekcok mulut antara Saksi dan Terdakwa kemudian terjadi perkelahian datanglah Saudari Emi, Saudari Delsi, dan Saudari Delka, dan Saudara Fahri ikut melakukan kekerasan kepada Saksi;
- Bahwa dua minggu sebelum kejadian ini pernah terjadi cekcok mulut antara Saksi dan Terdakwa karena anak Saksi melihat Terdakwa mengambil *handphone* milik Ibu teman anak Saksi dan melaporkannya kepada Ibu temannya, mendengar hal itu Terdakwa tidak terima dan terjadilah cekcok mulut antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka dibagian leher sebelah kanan dan luka dibagian wajah sehingga Saksi tidak dapat melakukan aktivitas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan yang mengatakan Saudari Delsi, Saudari Delka, Saudari Emi, dan Saudara Fahri ikut melakukan kekerasan kepada Saksi;

2. **Saksi Nuraini Binti Abu Yazid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat adanya keributan antara Saksi Tri Wulandari dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Tebat Baru Ulu RT 02 Kel Tebat Giri Indah Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Saksi hendak keluar rumah kemudian melihat ada keributan antara Saksi Tri Wulandari, Terdakwa, Saudari Delsi, Saudari Delka kemudian Saksi meleraai keributan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang kepala Saksi Tri Wulandari sementara Saudari Delka dan Saudari Delsi mencakar leher dan wajah Saksi Tri Wulandari;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi Tri Wulandari, Terdakwa, Saudari Delsi, Saudari Delka saling berhadapan;
- Bahwa Saudari Delsi, Saudari Delka dan Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan dalam melakukan kekerasan kepada Saksi Tri Wulandari;
- Bahwa Saksi Tri Wulandari mengalami luka di bagian leher sebelah kanan, dibawah alis terdapat luka dan mengalami sakit pada semua bagian tubuh, serta tidak bisa beraktifitas selama tiga hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa bersama dengan Saudari Delsi dan Saudari Delka yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Tri Wulandari;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut juga ada Saksi Yanti dan Saudara Fahri; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan yang mengatakan Saudari Delsi dan Saudari Delka ikut melakukan kekerasan kepada Saksi;

3. **Saksi Yanti Sartika Binti Iskandar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat adanya keributan antara Saksi Tri Wulandari dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Tebat Baru Ulu RT 02 Kel Tebat Giri Indah Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Saksi sedang berdiri di depan rumah Saksi Tri Wulandari, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor lewat, pada saat itu Saksi Tri Wulandari akan menyebrang untuk menghampiri Saksi, seketika itu kaki Saksi Tri Wulandari tertumbur oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "*Kuadukan Kaban*", lalu Saksi Tri Wulandari menjawab "*Ngapo Kaban Nak Ngadu*", setelah itu Terdakwa langsung turun dari motor dan langsung menjambak rambut Saksi Tri Wulandari sehingga terjadilah keributan;
- Bahwa kemudian datang Saudari Delka, Saudari Delsi, dan Saudari Emi ikut melakukan kekerasan terhadap Saksi Tri Wulandari, sesaat setelah itu datang Saksi Nuraini untuk melakukan pelebaran;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menarik rambut Saksi Tri Wulandari, Saudari Delka dan Saudari Delsi mencakar leher Saksi Tri Wulandari, serta Saudari Emi ikut menarik rambut Saksi Tri Wulandari;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudari Delsi, Saudari Delka dan Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan dalam melakukan kekerasan kepada Saksi Tri Wulandari dan tidak menggunakan alat bantu lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan tersebut;
- Bahwa Saksi Tri Wulandari mengalami luka di bagian leher sebelah kanan, dibawah alis terdapat luka dan mengalami sakit pada semua bagian tubuh, serta tidak bisa beraktifitas selama tiga hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan yang mengatakan Saudari Delsi dan Saudari Delka ikut melakukan kekerasan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Tri Wulandari hanya sebatas tetangga karena rumah Saksi Tri Wulandari dengan Terdakwa sangat dekat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Tebat Baru Ulu RT 02 Kel Tebat Giri Indah Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam tepat di depan rumah Saksi Tri Wulandari, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sehabis dari mengantar kosmetik Bersama dengan anaknya melihat ada Saksi Triwulandari bersama dengan suaminya berdiri depan rumah, ketika Terdakwa lewat tiba-tiba Saksi Tri Wulandari menghadang Terdakwa dan langsung memukul helm Terdakwa, setelah itu Terdakwa kemudian berkata kepada Ayah dari Saksi Tri Wulandari "*Hoi Wak Akek Ngape Anak Kamuni Ngadang Aku Nutus Aku*" lalu spontan Saksi Tri Wulandari menarik dan melepaskan helm Terdakwa ;
- Bahwa kemudian suami Saksi Tri Wulandari berkata "*Bagalila Delvi Tu, Mpok Kite Salah Kite Masih Ka Menang Soale Polisi Banyak Kenal Ngai Kite*", setelah itu Saksi Tri Wulandari langsung menjambak rambut dan memukul Terdakwa, lalu Terdakwa terduduk dan Terdakwa melihat banyak kaki yang merubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa mencubit perut Saksi Tri Wulandari sehingga Saksi Tri Wulandari melepaskan genggamannya tangannya yang menarik rambut Terdakwa, setelah itu Terdakwa melihat ada orang yang meleraikan dan Terdakwa dibawa kerumah Saudara Fahri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang meleraikan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat yang berada disana saat kejadian ada Saksi Tri Wulandari, Suami dan Ayah dari Saksi Tri Wulandari, Terdakwa Bersama dengan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saudari Delsi, Saudari Delka dan Saudari Emi ada ditempat kejadian atau tidak;
- Bahwa Saudari Delsi dan Saudari Delka adalah saudara kandung Terdakwa, sedangkan Saudari Emi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya keributan tersebut pernah ada cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Tri Wulandari karena Saksi Tri Wulandari menuduh kami melakukan persugihan serta menuduh Terdakwa mengambil *handphone* Saudari Novi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara mencakar-cakar ke arah atas untuk melepaskan jambakan dari Saksi Tri Wulandari;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pernah melakukan Visum;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dirinya pingsan sesaat setelah kejadian dan baru sadar ketika selesai sholat zuhur;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dipersidangan terhadap Saksi Tri Wulandari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. **Saksi Nopriansyah** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah suami dari adik kandung Terdakwa (saudara ipar);
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Tebat Baru Ulu RT 02 Kel Tebat Giri Indah Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam tepat di depan rumah Saksi Tri Wulandari, Saksi mendengar suara keributan, ketika Saksi keluar rumah ternyata ada keributan antara Saksi Tri Wulandari dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hanya melihat Saksi Tri Wulandari memukuli Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak meleraikan atau mengamankan keributan tersebut karena Saksi takut karena banyak warga disana;
 - Bahwa jarak dari tempat Saksi berdiri dengan lokasi kejadian hanya berjarak kurang dari lima meter;
 - Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pemukulan atau kekerasan lainnya kepada Saksi Tri Wulandari;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang berada di lokasi tersebut karena banyaknya warga disana;

- Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Muhamad Fahri Asgaf** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah suami dari adik kandung Terdakwa (saudara ipar);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Tebat Baru Ulu RT 02 Kel Tebat Giri Indah Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam tepat di depan rumah Saksi Tri Wulandari, Saksi pada saat itu sedang mandi tiba-tiba mendengar suara keributan, kemudian Saksi keluar rumah ternyata ada keributan antara Saksi Tri Wulandari dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Tri Wulandari menjambak rambut Terdakwa;

- Bahwa Saksi langsung mendekati dan meleraikan keributan tersebut;

- Bahwa Saksi ikut meleraikan dengan cara tangan sebelah kanan Saksi memegang tangan Saksi Tri Wulandari dan tangan sebelah kiri memegang tangan Terdakwa;

- Bahwa Saksi langsung membawa Terdakwa masuk kedalam rumah;

- Bahwa banyak warga yang melihat tetapi tidak ada yang meleraikan;

- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pemukulan atau kekerasan lainnya kepada Saksi Tri Wulandari;

- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang berada di lokasi tersebut karena banyaknya warga disana;

- Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat berupa Visum et Repertum Nomor 445 Nomor : 445/44/UPTDRSDB/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rissarina Mustika dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam, Telah memeriksa seorang perempuan bernama Tri Wulandari Binti Amir Haki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

Pada pemeriksaan didapatkan :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka gores dibawah alis kiri panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter
- Tampak empat buah luka lecet di leher kanan dengan ukuran masing-masing :
 1. panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter
 2. panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter
 3. panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter
 4. panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter

Kesimpulan : kelainan tersebut akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Tebat Baru Ulu RT 02 Kel Tebat Giri Indah Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam tepat di depan rumah Saksi Tri Wulandari datang Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama dengan anaknya namun ketika lewat didepan rumah Saksi Tri Wulandari, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menyenggol / menyerempet kaki Saksi Tri Wulandari;
- Bahwa kemudian terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Tri Wulandari, lalu Terdakwa langsung turun dari motor dan langsung menjambak rambut Saksi Tri Wulandari sehingga terjadilah keributan;
- Bahwa karena ada suara keributan datanglah keluarga Terdakwa yang bernama Saudari Delka, Saudari Delsi, dan Saudari Emi serta ikut melakukan kekerasan terhadap Saksi Tri Wulandari, serta Saksi Nuraini melakukan pelecehan;
- Bahwa Terdakwa menarik rambut Saksi Tri Wulandari, Saudari Delka dan Saudari Delsi mencakar leher Saksi Tri Wulandari, serta Saudari Emi ikut menarik rambut Saksi Tri Wulandari;
- Bahwa Saudari Delsi, Saudari Delka dan Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan dalam melakukan kekerasan kepada Saksi Tri Wulandari dan tidak menggunakan alat bantu lain;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi cek cok mulut antara Saksi Tri Wulandari dengan Terdakwa karena Terdakwa merasa dituduh mencuri *handphone* teman dari Saksi Tri Wulandari;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tri Wulandari mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum dengan hasil;
 - Tampak luka gores dibawah alis kiri panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter
 - Tampak empat buah luka lecet di leher kanan dengan ukuran masing-masing :
 1. panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter
 2. panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter
 3. panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter
 4. panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter

Kesimpulan : kelainan tersebut akibat benda tumpul.

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Tri Wulandari dengan Terdakwa, namun Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Tri Wulandari didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu



bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Delvi Novia Sari Binti Ahmad Bastari yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Terang-Terangan” atau “*Openlijk*”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*Openbaar*” atau “dimuka umum”. Secara terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, (vide Putusan Mahkamah Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976);

Menimbang, bahwa menurut R. Soenarto Soerodibroto,SH, meskipun perbuatan menggunakan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau “terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” atau “*met verenigde krachten*” menurut Prof. Van Hamel ialah dilakukan dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang artiannya dalam pasal ini dengan tenaga-tenaga yang disatukan itu disyaratkan bahwa para pelaku telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindakan kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga (lihat dalam buku Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan; Drs. P.A.F Lamintang, S.H., hlm 360);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “Melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan



segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak ingat lagi, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang di ancam itu ketakutan;

Menimbang bahwa kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini haruslah dilakukan terhadap orang maupun barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Tebat Baru Ulu RT 02 Kel Tebat Giri Indah Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam tepat di depan rumah Saksi Tri Wulandari datang Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama dengan anaknya namun ketika lewat didepan rumah Saksi Tri Wulandari, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menenggol / menyerempet kaki Saksi Tri Wulandari, kemudian terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Tri Wulandari, lalu Terdakwa langsung turun dari motor dan langsung menjambak rambut Saksi Tri Wulandari sehingga terjadilah keributan;

Menimbang, bahwa karena ada suara keributan datanglah keluarga Terdakwa yang Bernama Saudari Delka, Saudari Delsi, dan Saudari Emi serta ikut melakukan kekerasan terhadap Saksi Tri Wulandari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menarik rambut Saksi Tri Wulandari, Saudari Delka dan Saudari Delsi mencakar leher Saksi Tri Wulandari, serta Saudari Emi ikut menarik rambut Saksi Tri Wulandari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di sebuah jalan bertepatan di depan rumah Saksi Tri Wulandari yang artinya tempat orang yang biasa berlalu lalang/lewat dan di tempat yang mana banyak warga berdiam/tempat tinggal, sehingga dapat diartikan bahwa tempat tersebut merupakan tempat umum, oleh karenanya unsur dengan terang-terangan terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan sebagaimana pertimbangan diatas juga dilakukan secara bersama oleh dua orang atau lebih yakni ada keluarga dari Terdakwa yang ikut serta melakukan kekerasan terhadap Saksi Tri Wulandari yaitu Saudari Delka, Saudari Delsi, dan Saudari Emi sebagaimana fakta ini diperoleh dari keterangan Saksi Tri Wulandari selaku korban, Saksi Yanti Sartika yang membenarkan pada saat itu



berada bersebrangan dengan korban, serta keterangan Saksi Nuraini Binti Abu Yazid yang melakukan peleeraan sehingga memberikan keterangan dan saling berkesesuaian antara keterangan Para Saksi tersebut bahwa Terdakwa menarik rambut Saksi Tri Wulandari, Saudari Delka dan Saudari Delsi mencakar leher Saksi Tri Wulandari, serta Saudari Emi ikut menarik rambut Saksi Tri Wulandari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang Saksi yang meringankan yaitu Saksi Nopriansyah dan Saksi Muhammad Fahri Asgaf yang masing-masing tidak dilakukan penyumpahan, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Saksi tidak melihat siapa saja yang ada disana pada saat terjadinya keributan karena banyak warga disana;
- Bahwa jarak dari tempat Saksi Nopriansyah berdiri dengan lokasi kejadian hanya berjarak kurang dari lima meter dan Saksi Fahri Asgaf ikut melakukan peleeraan
- Para Saksi hanya melihat Saksi Tri Wulandari menjambak rambut Terdakwa; bahwa dari keterangan kedua orang Saksi tersebut dan keterangan Terdakwa yang mengatakan tidak mengetahui apakah Saudari Delsi, Saudari Delka dan Saudari Emi ada ditempat kejadian atau tidak, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ditempat atau lokasi terjadinya keributan diakui oleh Saksi Nopriansyah dan Saksi Muhammad Fahri Asgaf banyak orang berada di tempat keributan hanya saja tidak ingat siapa saja yang berada disana, Majelis Hakim sandingkan dengan keterangan Saksi Tri Wulandari, Saksi Yanti Sartika dan Saksi Nuraini yang masing-masing dibawah sumpah bahwa Saksi Yanti Sartika yang melihat langsung kejadian sejak awal karena Saksi Yanti Sartika sebelum terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Tri Wulandari berada persis bersebrangan dengan Saksi Tri Wulandari, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi Nuraini yang mengatakan bahwa benar Saksi Nuraini melihat adanya keributan antara Saksi Triwulandari dengan Terdakwa dan keluarganya, melihat kejadian tersebut Saksi Nuraini langsung melakukan peleeraan. Terhadap keterangan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Tri Wulandari, Saksi Yanti Sartika dan Saksi Nuraini yang saling berkesesuaian yang mengatakan bahwa Terdakwa menarik rambut Saksi Tri Wulandari, Saudari Delka dan Saudari Delsi mencakar leher Saksi Tri Wulandari, serta Saudari Emi ikut menarik rambut Saksi Tri Wulandari serta apabila dihubungkan keterangan Terdakwa dan Surat Visum et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan kekerasan yang dilakukan terhadap Saksi Tri Wulandari dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang telah dibacakan di depan persidangan yakni berupa hasil Visum et Repertum Nomor 445 Nomor : 445/44/UPTDRSDB/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rissarina Mustika dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam, Telah memeriksa seorang perempuan bernama Tri Wulandari Binti Amir Haki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut : Pada pemeriksaan didapatkan :

- Tampak luka gores dibawah alis kiri panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter
- Tampak empat buah luka lecet di leher kanan dengan ukuran masing-masing :
 1. panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter
 2. panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter
 3. panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter
 4. panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter

Kesimpulan : kelainan tersebut akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil surat visum sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Tri Wulandari akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan sub unsur ini sebagaimana yang telah diuraikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum menyampaikan pledoi atau pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam amar permohonan pledoi yang disampaikan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan sehingga haruslah dibebaskan dan dipulihkan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka Penuntut Umum menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban Tri Wulandari Binti Amir Haki” sebagaimana dakwaan alternatif pertama sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan surat pemberitahuan dari Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoinya dan Terdakwa secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab antara Penasihat Hukum dan Terdakwa dengan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam uraian Pledoi Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa surat dakwaan tidak sesuai dengan pasla 143 ayat (2) KUHP dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada proses penyidikan sehingga melanggar pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa argumentasi pada posita tersebut setelah Majelis Hakim pelajari bahwa ranahnya masuk kedalam materi eksepsi yang seharusnya disampaikan setelah dakwaan dibacakan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, kendati demikian Majelis Hakim setelah mempelajari berkas perkara kepolisian, ternyata telah dimuat Surat Pernyataan dari Terdakwa tentang Penolakan didampingi Penasihat Hukum dan Berita Acara Penolakan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga sebagaimana pertimbangan tersebut Majelis Hakim menolak materi pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tentang Surat Dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi pokok perkara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan alasan fakta dan yuridis sebagaimana dalam pertimbangan unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP didalam putusan ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur perbuatan Terdakwa telah terbukti

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memohon agar keringanan hukuman yang artinya Terdakwa telah mengakui perbuatannya, terhadap hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan kedalam hal yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dan oleh karena itu maka terhadap pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan penangguhan penahanan Terdakwa, setelah Majelis Hakim pelajari dan cermati tidak cukup alasan untuk dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim menolak permohonan tersebut;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan harus dengan memperhatikan tujuan pemidanaan sendiri ialah bukan semata-mata untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, serta bertujuan untuk mendidik dan membina Terdakwa supaya menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat



yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat: pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim juga memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DELVI NOVIA SARI BINTI AHMAD BASTARI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) Hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh kami, Wahyu Nopriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward Afrianto Sitohang, S.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Habelly, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Muhammad Alfin Dzikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.

Wahyu Nopriadi, S.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Habelly, S.H.